




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH  
(LPPD)  
TAHUN 2020



Jalan Jenderal Sudirman By Pass Rantau  
Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji kita tujukan kepada Allah SWT, yang atas rahmat-Nya jualah sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kita di tahun 2020 ini sejalan dengan perencanaan yang telah disusun di awal tahun 2020.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi Kelengkapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pertanggungjawaban ( LPPD ) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 berdasarkan surat Sekretariat Daerah Nomor : 100/881/Tapem, Tanggal 11 Desember 2020 perihal Permintaan Data Penyusunan LPPD Tahun 2020.

Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masa mendatang.

Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini, baik yang secara aktif terlibat langsung dalam perumusannya, maupun nara sumber yang mendukung kesempurnaan laporan ini. Dan kita mengharapkan, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dilingkungan Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin.

Rantau, Januari 2021  
Kepala DPMPTSP,

Ryza Ramadie, SE  
NIP 19740315 200003 1 004



# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN.....	2
A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BPMPSTP.....	2
BAB II     PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	7
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN .....	7
1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA.....	7
2. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	9
3. TINGKAT CAPAIAN URUSAN WAJIB .....	10
4. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.....	11
5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.....	14
6. KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	52
7. KONDISI SARANA DAN PRASARANA.....	61
8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	62
9. HAL - HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU DILAPORKAN.....	65
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN.....	65
BAB III    PENYELENGGARAAN TUGAS BANTUAN.....	66
BAB IV    PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	66
BAB V     PENERAPAN DAN PENCAPAIN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	66
BAB VII   AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.....	67
BAB VII   PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
LAMPIRAN.....	
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN.....	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) TA. 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin ini adalah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa tahun tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen ini. Selain itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) TA. 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
2. Dasar penilaian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
3. Menjadi acuan penyusunan Lkip Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) TA. 2020 SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di bidang Penanaman Modal.

Dokumen LPPD ini bersifat jangka pendek namun tetap diletakkan mengacu kepada visi misi Bupati Tapin sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang Kabupaten Tapin untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen LPPD ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian

diterjemahkan kedalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPJMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam *lima tahunan*. Selanjutnya, LPPD dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

### **1.1.1. Penjelasan Umum**

#### **A. Dasar Pembentukan SKPD**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong,
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- Perizinan Terpadu di Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
- INPRES No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota,
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Peraturan Daerah,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tapin,
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
- Keputusan Bupati No. 188 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Dalam rangka mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran yang tidak sesuai dengan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi .Salah satu Instruksi Presiden tersebut memuat tentang Percepatan Perizinan kegiatan usaha dan Penanaman Modal .

Untuk melaksanakan Inpres No. 3 Tahun 2006, perlu didukung suatu Peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaannya, maka dikeluarkanlah Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tersebut memberikan Stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Penyederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sesuai Pelaksanaan Amanat Permendagri No. 24 Tahun 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin menerbitkan Keputusan Bupati



No. 148 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu.

Penyederhanaan Pelayanan Perizinan diatur melalui Keputusan Bupati No. 188 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Pelayanan Perizinan melalui Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin.

Berdasarkan Ke-2 Keputusan Bupati tersebut di atas, Tim Pelayanan Terpadu memiliki kewenangan untuk menangani 10 ( sepuluh ) macam Perizinan ,yaitu :

1. SITU ( Surat Ijin Tempat Usaha )
2. Ijin Reklame
3. Ijin Gangguan ( HO )
4. Ijin KP Penyelidikan Umum
5. Ijin KP Ekspolasi (Sebagai Peningkatan KP Penyelidikan Umum )
6. Perpanjangan KP Ekspolarasi
7. Ijin KP Ekspolaitasi ( Peningkatan KP Eksplorasi )
8. Perpanjangan Ijin KP Ekspoitasi
9. Izin Angkutan Pedesaan
10. Ijin Pembangunan Jalan Perusahaan

Pembentukan Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin sesuai amanat Permendagri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin menerbitkan **PERDA NO.5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin**, yang salah satu Diktumnya mengatur Tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin. Terhitung sejak tanggal **12 Februari 2008** Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tapin terbentuk.

Kewenangan Penandatanganan Perizinan di atur dalam **Keputusan Bupati No. 188.45/021/KUM/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.**

**PERDA NO.9 Tahun 2015** Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, yang salah satu Dikturnya mengatur Tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Terhitung sejak tanggal **15 Juni 2015** Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin terbentuk. Dan terhitung pada tanggal **02 Desember tahun 2016** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin terbentuk.

**Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018** tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pendelegasian tersebut atas kewenangan penandatanganan dan penerbitan dokumen izin dan non izin meliputi :

a. Perizinan :

1. Pendaftaran Penanaman Modal
2. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal
3. Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal
4. Pendaftaran Penggabungan Penanaman Modal
5. Izin Usaha Penanaman Modal
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
9. Izin Lokasi
10. Izin Pemanfaatan Ruang
11. Izin Lingkungan
12. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
13. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
14. Izin Pembuangan Air Limbah
15. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
16. Izin Tanaman Pangan

17. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)
18. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)
19. Izin Usaha Perkebunan yang terintegritas antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP)
20. Izin Perubahan Luas Lahan
21. Izin Perubahan Jenis Tanaman dan atau Perubahan Kapasitas Pengolahan
22. Izin Diversifikasi Usaha
23. Izin Usaha Budidaya Holtikultura
24. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen
25. Izin Usaha Peternakan
26. Izin Usaha Pembenihan Tanaman
27. Izin Usaha Pembenihan Holtikultura
28. Izin Produksi Bibit Tanaman
29. Izin Poliklinik/ Rumah Sakit Hewan
30. Izin Praktik Dokter Hewan
31. Izin Rumah Potong Hewan
32. Izin Usaha Penggilingan Padi
33. Izin Tempat Usaha (SITU)
34. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
35. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
36. Izin Reklame
37. Tanda Daftar Gudang
38. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
39. Izin Usaha Industri (IUI)
40. Izin Usaha Pendidikan Nonformal
41. Izin Operasional Pendidikan Nonformal
42. Izin Operasional Lembaga Formal Jenjang SD-SMP
43. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
44. Izin Penelitian Ilmiah
45. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
46. Izin Mendirikan Rumah Sakit
47. Izin Operasional Rumah Sakit

48. Izin Operasional Puskesmas
49. Izin Klinik
50. Izin Laboratorium Kesehatan
51. Izin Apotek
52. Izin Pengobatan Tradisional/ Penyehat Tradisional
53. Izin Optikal
54. Izin Kerja dan Izin Praktik Dokter Gigi
55. Izin Kerja dan Izin Praktik Dokter Umum
56. Izin Kerja dan Izin Praktik Dokter Spesialis
57. Izin Kerja dan Izin Praktik Bidan
58. Izin Kerja dan Izin Praktik Perawat
59. Izin Kerja dan Izin Praktik Apoteker
60. Izin Kerja dan Izin Praktik Fisioterapis
61. Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Gizi
62. Izin Kerja dan Izin Praktik Ahli teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
63. Izin Kerja dan Izin Praktik Penata Anestesi
64. Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
65. Izin Kerja dan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
66. Izin Kerja dan Izin Praktik Radiografer
67. Izin Kerja dan Izin Praktik Radiografer
68. Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
69. Izin Kerja dan Izin Praktik Sanitarian
70. Izin Pengolah Industri Rumah Tangga
71. Izin Depo Air Minum Isi Ulang (DAMIU)
72. Izin Akupresur dan Akupunktur
73. Izin Toko Obat
74. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
75. Izin Pembangunan Perumahan
76. Izin Usaha Jasa Konstruksi
77. Izin Pembangunan Jalan Perusahaan
78. Izin Mengubah dan Membongkar Bangunan Yang Berada di Atas atau Melintasi saluran
79. Izin Pemanfaatan Rawa dan Sungai

80. Izin Usaha Angkutan Khusus Barang
81. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
82. Izin Usaha Angkutan Laut
83. Izin Angkutan Pedesaan
84. Izin Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Lokal
85. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
86. Izin Usaha Jasa Layanan Internet/ Warnet
87. Izin Mendirikan Tower Menara Telekomunikasi
88. Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
89. Izin Pengerah Jasa Tenaga Kerja Swasta
90. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja
91. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dalam satu daerah Kabupaten/ Kota
92. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan

- b. Nonperizinan
  - a. Insentif Daerah
  - b. Layanan Informasi dan Pengaduan

**B. Jumlah ASN di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.**

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sesuai Perbub No. 38 Tahun 2017 tanggal 28 Nopember 2017 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas : Eselon II a
- Sekretaris : Eselon III a
- Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal : Eselon III b


- Kabid Data Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Eselon III b
- Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : Eselon III b
- Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan : Eselon III b
- Kasubbid Perencanaan Penanaman Modal : Eselon IV a
- Kasubbid Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal : Eselon IV a
- Kasubbid Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal : Eselon IV a
- Kasubbid Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal : Eselon IV a
- Kasubbid Perizinan dan Non Perizinan I : Eselon IV a
- Kasubbid Perizinan dan Non Perizinan II : Eselon IV a
- Kasubbid Pengaduan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan : Eselon IV a
- Kasubbid Kebijakan dan Penyuluhan Layanan : Eselon IV a
- Kasubbag Perencanaan & Keuangan : Eselon IV a
- Kasubbag Umum & Kepegawaian : Eselon IV a
- Pranata Komputer
- Pelaksana

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR : 38 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN TAPIN



Dilihat dari latar belakang pendidikan, SDM yang ada dalam Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tergambar dalam Tabel sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	PNS ( orang )
1	Strata 2 ( Pasca Sarjana )	3
2	Strata 1 ( Sarjana )	11
3	Diploma	4
4	SLTA	1
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, Tahun 2020 dalam operasionalnya terdiri dari 19 orang pegawai, adapun susunan Pangkat dan Golongan ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sebagai berikut :

**Susunan Kepegawaian DPMPTSP sebagai berikut :**

N0	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN
1	Ryza Ramadie, SE 19740315 200003 1 004	Pembina Tk. I ( IV/C )	Kepala Dinas
2	H. Taupiqurahman, S.Sos, ME 19711005 199803 1 011	Pembina Tk. I ( IV/b )	Sekretaris
3	Iwan Taruna, S.Hut, M.Si 19730607 200003 1 002	Pembina ( IV/a )	Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal
4	Debby Estimutia, SE 19831230 201101 2 011	Penata ( III/c )	Kabid Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5	Hj. Mella Siswanti, ST. MT 19830411 201001 2 027	Penata Tk. I ( III/d )	Kasubbid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
6	Hj. Noorma, S.AP 19640610 198603 2 021	Penata Tk. I ( III/d )	Kasubbid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
7	Mariyana, SE	Penata ( III/c )	Kasubbid Perencanaan



	19851012 201001 2 020		Penanaman Modal
8	Nordin, S.Sos 19690213 199002 1 002	Penata Tk. I ( III/d )	Kasubbid Pengembanagn Iklim dan Penanaman Modal
9	Zulkaidin Noor, ST 19731216 200801 1 011	Penata ( III/c )	Kasubbid Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
10	Sudirman, A.Md 19660807 199003 1 007	Penata ( III/c )	Kasubbid Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
11	Maulana, ST 19771003 200904 1 001	Penata Tk. I ( III/d )	Kasubbid Perizinan dan Non Perizinan II
12	Helda Yulianan, SH 19800707 200904 2 007	Penata Tk. I ( III/d )	Kasubbid Pengaduan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan
13	Dewi Eka Aryani, SH 19780304 200604 2 021	Penata Tk. I ( III/d )	Kasubbid Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
14	Syamsul Bakhri, SE 19750422 201001 1 013	Penata ( III/c )	Kasubbag Perencanaan & Keuangan
15	M. Yusuf, SE 19830726 201001 1 024	Penata ( III/c )	Kasubbag Umum & Kepegawaian
16	Rusna Mahrita, A.Md 19770716 201001 2 009	Penata Muda Tk. I ( III/b )	Pelaksana
17	Iwan Setiawan, A.Md 19760103 201001 1 012	Penata Muda ( III/a )	Pelaksana
18	Fathur Rahman Ruslie 19850707 200701 1 005	Pengatur Tk. I ( II/d )	Pelaksana
19	Dina Juliani, SE 19920716 201903 2 010	Penata Muda ( III/a )	Pelaksana

Untuk mendukung operasional Dinas Penanaman Modal dan Perizzinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, Tahun 2020 SKPD memiliki pegawai sebanyak **19 orang** yang terdiri dari **15** orang memegang jabatan struktural dan **2** orang fungsional dan **2** orang jabatan non struktural, seperti tabel berikut :

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural (orang)	15
2	Jabatan Fungsional ( orang)	2
3	Jabatan Non Struktural ( orang)	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>19</b>

### C. Realisasi Anggaran dan Belanja

No	Urusan Wajib	Belanja Tdk Langsung (Rp)	BELANJA LANGSUNG			Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase (%)	Nama SKPD Pelaksana
			Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)				
20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	2.936.830.645,-	1.997.025.000,-	804.452.188,-	104.500.000,-	5.842.807.833,-	4.036.004.636,-	69,08 %	DPMPTSP

#### 1. Anggaran, realisasi dan pelaksana Urusan Wajib

Sub Bidang Pemerintahan Umum, Sub sub Bidang Pelayanan Publik

*Dari Tabel di atas, dapat dijelaskan Anggaran yang tersedia **Rp. 5.842.807.833,-** untuk membiayai Belanja tidak langsung dan langsung, terealisasi Tahun 2020 ini sebesar **Rp. 4.036.004.636,-** jadi penyerapan dananya sebesar **69,08 %***

***Rincian Belanja tidak langsung dan langsung dapat dilihat pada lampiran***

***(Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020)***

**Anggaran dan Realisasi untuk masing –masing Program dan Kegiatan Tahun 2020 sebagai berikut :**

## Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Dana yang tersedia Rp. 422.452.188.- Terealisasi Rp.**

**396.853.028,- atau 93,94 %**

➤ Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana yang tersedia Rp. 1.500.000,- Terealisasi 100,00 %

Terlaksananya kegiatan Jasa Surat Menyurat dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-

➤ Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik

Dana yang tersedia Rp. 57.860.000.- Terealisasi 97,65%

Terlaksananya kegiatan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 56.498.532,-

➤ Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dana yang tersedia Rp. 48.578.767,- Terealisasi 100,00 %

Terlaksananya kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 48.578.767,-

➤ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dana yang tersedia Rp. 5.900.000,- Terealisasi 99,98 %

Terlaksananya kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 5.899.100,-

➤ Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai

Dana yang tersedia Rp. 54.000.000,- Terealisasi 99,58 %

Terlaksananya kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 53.775.000,-

➤ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dana yang tersedia Rp. 161.703.421,- Terealisasi 98,30 %

Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 158.951.887,-

- Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor  
Dana yang tersedia Rp. 37.150.000,- Terealisasi 100,00 %  
Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 37.150.000,-
- Tapin Expo 2019  
Dana yang tersedia Rp. 21.260.000,- Terealisasi 0,00 %  
Tapin Expo tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi wabah penyakit corona (Covid19) sehingga serapan anggarannya sebesar Rp. 0,-
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  
Dana yang tersedia Rp. 4.500.000,- Terealisasi 100,00 %  
Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 4.500.000,-

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Dana yang tersedia Rp. 186.350.000.- Terealisasi Rp.  
181.702.580,- atau 97,51 %**

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  
Dana yang tersedia Rp. 31.000.000,- Terealisasi 98,71 %  
Terlaksananya kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 30.600.000,-
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  
Dana yang tersedia Rp. 73.500.000,- Terealisasi 99,93 %  
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 73.450.000,-
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  
Dana yang tersedia Rp. 6.000.000,- Terealisasi 100,00 %

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
Dana yang tersedia Rp. 67.850.000,- Terealisasi 93,82 %  
Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 63.659.080,-
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  
Dana yang tersedia Rp. 8.000.000,- Terealisasi 99,92 %  
Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 7.993.500,-

### **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

**Dana yang tersedia Rp. 17.300.000.- Terealisasi Rp. 12.300.000,- atau 59,35 %**

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  
Dana yang tersedia Rp. 12.3000.000,- Terealisasi 59,35 %  
Terlaksananya kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 7.300.000,-  
Jenis-jenis laporan yang dibuat antara lain : LPPD, LKPJ, LKIP, Monev (4 triwulan), Realisasi penyerapan anggaran (4 triwulan).
- Penyusunan laporan semesteran dan akhir tahun  
Dana yang tersedia Rp. 5.000.000,- Terealisasi 100,00 %  
Terlaksananya kegiatan Penyusunan laporan semesteran dan akhir tahun dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-

Diselesaikannya Laporan keuangan baik laporan semesteran dan laporan tahunan keuangan

#### 4. Program pengendalian dan pengawasan investasi

**Dana yang tersedia Rp. 28.760.000,- terealisasi Rp. 13.486.000,- atau 49,89 %**

➤ Pengawasan dan Penegakan Perizinan

Dana yang tersedia Rp4.300.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.296.000,- atau 99,91%. Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Penegakan Perizinan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp4.296.000,00. Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Perizinan bertujuan untuk memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal. Berikut uraian pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Penegakan Perizinan :

1) Melaksanakan Kegiatan Pengawasan diantaranya :

Tujuan	:	PT. Tapin Coal Terminal (TCT) PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT) PT. Global Makara Teknik (GMT) PT. Bhumi Rantau Energi (BRE)
Pelaksana Kegiatan	:	Zulkaidin Noor, ST
Pangkat/ Jabatan	:	Penata Muda Tk. I (III/b) / Kasi P3 Pelaksanaan PM
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan kepada perusahaan tentang kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online per triwulan berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 7 tahun 2018.</li> <li>• Perusahaan yang wajib melaporkan LKPM adalah perusahaan yang nilai investasinya lebih dari Rp. 500.000.000,-</li> <li>• Menjelaskan tentang tata cara pengisian LKPM secara online.</li> <li>• Untuk PT. Bhumi Rantau Energi datang ke</li> </ul>

		<p>kantor untuk konsultasi tentang pengisian LKPM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi dan tanya jawab dengan pihak perusahaan.</li> </ul>
--	--	---

2) Pendampingan Evaluasi dan Verifikasi Pendataan Reklame, Menara dan Lainnya

Tujuan	:	Kecamatan Binuang
Pelaksana Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maulana Hidayat, ST Penata Tk.I (III/d) / Kasi Perizinan dan NonPerizinan II</li> <li>2. M. Yusuf, SE Penata (III/c) / Kasubbag. Umum dan Kepegawaian</li> <li>3. Zulkaidin Noor, ST Penata (III/c) / Kasi P3 Pelaksanaan PM</li> <li>4. Fathur Rahman Ruslie, A.Md Penagatur Tk. I (II/d) / Pelaksana</li> </ol>
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pendataan tentang izin reklame yang ada di Kecamatan Binuang.</li> <li>• Melaksanakan pendataan tentang izin tower (BTS) yang ada di Kecamatan Binuang.</li> <li>• Melaksanakan rekonsiliasi data Perizinan Tower/BTS dan Reklame dengan Badan Pendapatan Kabupaten Tapin.</li> </ul>

➤ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi

Anggran yang tersedia Rp. 900.000,- terealisasi 100%

Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasidengan terserapnya dana sebesar Rp. 900.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk mencatat dan memonitor jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Tapin dengan adanya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Berikut perusahaan yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun 2020 yaitu :

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2020**  
**KABUPATEN TAPIN**

NO	NAMA PERUSAHAAN	PMA	PMDN	BIDANG USAHA	JENIS LAPORAN
		Tambahan Periode Laporan	Tambahan Periode Laporan		
1	PT. HARAPAN WARGA MANDIRI		Rp 450,000,000 Rp. 11.018.124.201	Pertambangan Batu Bara / Angkutan Batu Bara	TW. I / 2020 (KONT) TW. IV / 2020 (KONT)
2	PT. KHARISMA INTI USAHA	Rp 2,753,206,250  Rp. 9,572,994,950 Rp. 2,373,771,512 Rp. 24.529.928.751  Rp 76,599,000  Rp 118,237,909 Rp 2,331,956,000 Rp. 1.001.672.434		Perkebunan Tanaman Buah - Buahan Penghasil Minyak ( <i>Oleaginous</i> ) / Perkebunan Kelapa Sawit  Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewan (Bukan Kelapa Sawit / Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) Dari Nabati	TW. I / 2020 (PROD)  TW. II / 2020 (PROD) TW. III / 2020 (PROD) TW.IV / 2020 (PROD)  TW. I / 2020 (PROD)  TW. II / 2020 (PROD) TW. III / 2020 (PROD) TW.IV / 2020 (PROD)
3	PT. KHARISMA ALAM PERSADA		Rp 3,980,852,843 Rp. 3.960.792.217	Industri Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Goreng Kelapa Sawit / Industri Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit	TW. I / 2020 (KONT) TW. IV / 2020 (KONT)
4	PT. PLATINDO AGRO SUBUR		Rp 8,818,248,712  Rp 215,263,415 Rp 42,091,154,866 Rp. 1.835.790.671	Perkebunan Buah Kelapa Sawit / Budidaya Perkebunan Kelapa	TW. I / 2020 (KONT)  TW. II / 2020 (KONT) TW. III / 2020 (KONT) TW. IV / 2020 (KONT)
5	PT. PETROSEA, TBK		Rp 16,736,000,000  Rp 4,582,000,000	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	TW. I / 2020 (KONT)  TW. II / 2020 (KONT)
6	PT. SUMBER CAHAYA REZEKI UTAMA		Rp 296,222,627  Rp 325,837,369 Rp. 865.000.000	Real Estate yang di Miliki Sendiri atau di Sewa  Real Estate yang di Miliki Sendiri	TW. I / 2020 (KONT)  TW. I / 2020 (KONT) TW. IV / 2020 (KONT)



				atau di Sewa	
7	<b>PT. GUNUNG DILAM</b>		Rp 450,000,000 Rp 575,000,000	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat lainnya / Pertambangan Bahan Galian	TW. I / 2020 (KONT) TW. III / 2020 (KONT)
8	<b>PT. BMB BLOK DUA</b>		Rp 30,807,829,965 Rp 26,329,350,603	Pertambangan Batu Bara	TW. II / 2020 (KONT) TW. III / 2020 (KONT)
9	<b>PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK TIGA</b>		Rp 47,782,419 Rp 51,088,820	Pertambangan Batu Bara	TW. II / 2020 (KONT) TW. III / 2020 (KONT)
10	<b>PT. TRI BUANA MAS</b>		Rp 7,504,769,335 Rp. 14.861.134.208	Perkebunan Buah Kelapa Sawit Perkebunan Buah Kelapa Sawit D	TW. III / 2020 (KONT) TW. IV / 2020 (KONT)
11	<b>PT. BUMI RANTAU ENERGI</b>		Rp 247,165,531,859 Rp 247,165,531,859 Rp 557,939,024,605 Rp 13.102.494.136	Pertambangan Batubara Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat Cair dan Gas dan Produk YBDI / Penjualan Batubara	TW.II / 2020 (KONT) TW. II / 2020 (KONT) TW. III / 2020 (KONT) TW. IV / 2020 (KONT)
12	<b>PT. BINUANG MITRA BERSAMA</b>		Rp 10,299,862,361	Pertambangan Batubara	TW. III / 2020 (KONT)
13	<b>PT. PUTRA BANGUN BERSAMA</b>		Rp 45,101,180 Rp 109.980.466	Perkebunan Tanaman Buah-buahan Penghasil Minyak / Perkebunan Kelapa Sawit	TW. III / 2020 (KONT) TW. IV / 2020 (KONT)
		<b>Rp 42.758.364.806</b>	<b>Rp1,251.629.768.738</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>1,294.388.133.544</b>		

➤ Sosialisasi Mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Anggaran kegiatan yang tersedia sebesar Rp. 23.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.290.000,- atau 35,19 %.

Dalam kegiatan sosialisasi mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal juga dilaksanakan Forum konsultasi publik yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 23 September 2020

Waktu : 08.30 wita s/d selesai

Tempat : DPMPTSP Kabupaten Tapin

Forum konsultasi publik tentang pelaksanaan Standar Pelayanan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Tapin tahun 2020 memutuskan : “ Menyetujui hasil Forum konsultasi Publik tentang pelaksanaan Standar Pelayanan tersebut memutuskan dan menyetujui tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Tapin Tahun 2020 beserta lampiran-lampiran sebagai komitmen dan tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di wilayah Kabupaten Tapin.”

#### **5. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dana yang tersedia Rp. 2.251.115.000,- terealisasi Rp. 832.445.000,- atau 36,98 %**

➤ **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan**

Anggaran kegiatan yang tersedia sebesar Rp. 190.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 187.056.000,- atau 98,27 %.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan dalam pelaksanaan lebih banyak ditekankan pada pelaksanaan tenaga kontrak, dimana tenaga kontrak yang serap untuk Front office sebanyak 3 orang dan back office sebanyak 6 orang. Adapun tugas-tugas Front office dan Back office untuk kelancaran perizinan.

***Rincian izin yang telah dikeluarkan selama Tahun 2020 mulai ( Januari - Desember):***

**JUMLAH IZIN YANG DIKELUARKAN DARI  
JANUARI - DESEMBER 2020**

NO	JENIS PERIJINAN	JUMLAH
1.	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	118
2.	TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	11
3.	REKLAME	28
4.	TDG (Tanda Daftar Gudang)	6
5.	IUI (Izin Usaha Industri)	1
6.	Izin Trayek	6
7.	Surat Persetujuan Berlayar	17670
8.	Izin Lingkungan	16
9.	Izin Pendidikan	14
10.	IUJK (Izin Usaha Jasa Kontruksi)	48
11.	OSS (Online Single Submission)	235
12.	SIPB / SIKB (Surat Izin Praktik Bidan)	105
13.	SIPP / SIKP (Suart Izin Praktik Perawat)	101
14.	SIPD (Surat Izin Praktik Dokter)	58
15.	SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker)	10
16.	SIPTGz / SIKTGz (Surat Izin Praktik Tenaga Gizi)	2
17.	SIPTGM (Suart Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut)	8
18.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	32
19.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	12
20.	Izin Toko Obat	4
21.	Izin Klinik	2
22.	Izin Apotek	4
23.	Izin Laboratorium Klinik	2
24.	Izin Depot Air Minum Isi Ulang	1
25.	Izin Fisioterapi	4
26.	SIPRO (Surat Izin Repraksi Optisi)	3
27.	Izin Optikal	1
28.	SIPIRt (Surat Izin Pengolah Industri Rumahtangga)	2
29.	SIPR (Surat Izin Praktek Radiografer)	5
30.	SIPRM (Surat izin Praktek Rekam Medis)	3
31.	SIPTTK (Surat Izin Praktek Tenaga Teknik Elektromedis)	1
32.	STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	1
<b>TOTAL IZIN YG DIKELUARKAN</b>		<b>18514</b>

- Kegiatan Rapat Koordinasi Perizinan dengan instansi terkait di lingkungan Pemkab. Tapin.

Anggaran kegiatan yang tersedia sebesar Rp. 2.018.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 604.114.000,- atau 29,92 %.

Pada kegiatan rapat koordinasi perizinan dengan instansi terkait di lingkungan Pemkab. Tapin dilakukan untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1.	Hari/Tanggal	:	Senin, 28 September 2020
	Waktu	:	09.30 Wita s/d selesai
	Tempat	:	Aula DPMPTSP Kab. Tapin
	Acara	:	Rapat koordinasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
	Jumlah Peserta Rapat	:	41 ( empat puluh satu ) Orang
	Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas DPMPTSP (Ryza Ramadie, SE)
	Hasil Rapat :		<p>Kemudahan penanaman modal adalah berupa penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada para penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.</p> <p>Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Tapin Menyampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin selaku Dinas yang menyelenggarakan perizinan tentunya sangat</p>

		<p>memerlukan dukungan dan kerjasama dari dinas – dinas teknis terkait pelaksanaan pelayanan perizinan walaupun sekarang perizinan sebagian menggunakan aplikasi Oss (Online Single Submission).</p> <p>Dinas teknis berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan kepada usaha yang telah memiliki izin, sementara usaha yang tidak atau belum memiliki izin menjadi kewenangan aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan pihak- pihak berwenang lainnya.</p>
--	--	---

2.	Hari/Tanggal	:	Senin, 26 Agustus 2020
	Waktu	:	09.30 Wita s/d selesai
	Tempat	:	Aula DPMPTSP Kab. Tapin
	Acara	:	Rapat koordinasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
	Jumlah Peserta Rapat	:	41 ( empat puluh satu ) Orang
	Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas DPMPTSP (Ryza Ramadie, SE)
	Hasil Rapat :		Peserta rapat anggota tim teknis perizinan dan non perizinan memberikan masukan dan saran tentang beberapa persyaratan perizinan yang

		<p>diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, juga potensi-potensi dan peluang pengembangan Penanaman modal dan kemudahan penanaman modal berupa penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada para penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.</p> <p>Standar Operasional Prosedur yang ada sekarang sudah banyak yang kurang sesuai dengan kondisi perkembangan perizinan yang ada maupun kebutuhan pelayanan perizinan saat ini. Sehingga dipandang perlu untuk menyusun kembali atau merevisi Standar Operasional Prosedur DPMPTSP berkaitan dengan jenis – jenis perijinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin ( DPMPTSP ) Kabupaten Tapin.</p>
--	--	--

3.	Hari/Tanggal	: Selasa, 13 Oktober 2020
	Waktu	: 09.30 Wita s/d selesai
	Tempat	: Aula DPMPTSP Kab. Tapin
	Acara	: Rapat koordinasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
	Jumlah Peserta Rapat	: 41 ( empat puluh satu ) Orang
	Pimpinan Rapat	: Kepala Dinas DPMPTSP (Ryza Ramadie, SE)
	Hasil Rapat :	<p>Peserta rapat tim teknis memberikan masukan dan saran tentang beberapa persyaratan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sesuai dengan peraturan-peraturan yang baru, misal penerbitan IPRT itu berbeda waktu penerbitan rekomendasinya dengan penerbitan izin operasional Rumah Sakit, sehingga dipandang perlu untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh dinas teknis yaitu Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait pemberian rekomendasi. Begitu juga dengan dinas teknis lainnya perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>Selama proses pemberian rekomendasi oleh Dinas Teknis terkait, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu</p>

		<p>Pintu Kabupaten Tapin tidak akan mencampuri mekanisme dari proses penerbitan rekomendasi, begitu rekomendasi keluar maka sudah menjadi kewajiban DPMPTSP untuk menerbitkan izin. Selain itu menurut peraturan perundang – undangan memang tidak boleh menolak permohonan ijin yang masuk, sebagai jalan keluar terhadap permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan, rekomendasi tetap dikeluarkan namun disertai dengan catatan.</p>
--	--	--

4.	Hari/Tanggal	:	Selasa, 27 Oktober 2020
	Waktu	:	09.30 Wita s/d selesai
	Tempat	:	Aula DPMPTSP Kab. Tapin
	Acara	:	Rapat koordinasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
	Jumlah Peserta Rapat	:	41 ( empat puluh satu ) Orang
	Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas DPMPTSP (Ryza Ramadie, SE)
	Hasil Rapat :		<p>Rapat koordinasi tim teknis perizinan dan non perizinan pada hari ini membahas tentang persiapan menghadapi pemindahan kantor baru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin yang berlokasi</p>



		<p>di Rantau Baru di samping kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapin pada tahun 2021 mendatang dengan nama baru yaitu Mall Pelayanan Publik, dimana nanti ada ruang tersendiri untuk anggota tim teknis dari dinas teknis.</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga merencanakan penambahan Tenaga kontrak sebagai perantara tambahan untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Kelurahan dan Kecamatan misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar pelayanan dapat maksimal diberikan ke pemohon.</p>
--	--	---

5.	Hari/Tanggal	:	Selasa, 10 November 2020
	Waktu	:	09.30 Wita s/d selesai
	Tempat	:	Aula DPMPTSP Kab. Tapin
	Acara	:	Rapat koordinasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
	Jumlah Peserta Rapat	:	41 ( empat puluh satu ) Orang
	Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas DPMPTSP (Ryza Ramadie, SE)
	Hasil Rapat :		Rapat koordinasi tim teknis perizinan dan non perizinan pada hari ini membahas tentang pemberian rekomendasi oleh dinas teknis yang mana sangat

		<p>terkait atas penilaian yang dilakukan oleh Biro Organisasi yang merupakan kepanjangan tangan dari Kemenpan RB terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin yang mana di 2021 nanti juga akan menempati gedung baru yang berlokasi di Rantau Baru di samping kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapin pada tahun 2021 mendatang dengan nama baru yaitu Mall Pelayanan Publik, dimana nanti ada ruang tersendiri untuk anggota tim teknis dari dinas teknis untuk memudahkan dan menunjang kinerja anggota tim teknis perizinan dan Non Perizinan.</p>
--	--	--

6.	Hari/Tanggal	:	Selasa, 17 November 2020
	Waktu	:	09.30 Wita s/d selesai
	Tempat	:	Aula DPMPTSP Kab. Tapin
	Acara	:	Rapat koordinasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
	Jumlah Peserta Rapat	:	40 ( empat puluh ) Orang

	Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas DPMPTSP (Ryza Ramadie, SE)
	Hasil Rapat :		Rapat koordinasi lanjutan anggota tim teknis perizinan dan non perizinan pada hari ini melanjutkan pembahasan pada rapat minggu lalu selasa 10 November 2020 tentang mekanisme atau alur penerbitan rekomendasi di dinas teknis terutama pada bidang kesehatan yang paling banyak mengeluarkan rekomendasi untuk izin-izin bidang kesehatan. Dalam hal ini terkait rapat minggu lalu, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyampaikan bahwa perlunya SOP atau Standar Operasional Prosedur terkait pemberian rekomendasi karena ini sebagai penentu untuk penyusunan ulang SOP atau Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tapin sesuai arahan dan Peraturan di Kemenpan RB

7.	Hari/Tanggal	:	Selasa, 24 November 2020
	Waktu	:	09.30 Wita s/d selesai
	Tempat	:	Aula DPMPTSP Kab. Tapin

	Acara	:	Rapat koordinasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
	Jumlah Peserta Rapat	:	39 ( tiga puluh sembilan ) Orang
	Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas DPMPTSP (Ryza Ramadie, SE)
	Hasil Rapat :		Rapat koordinasi lanjutan anggota Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada hari ini membahas tentang mekanisme atau alur penerbitan rekomendasi di dinas teknis terutama pada bidang kesehatan yang paling banyak mengeluarkan rekomendasi untuk izin-izin bidang kesehatan. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyampaikan bahwa sangat perlunya SOP atau Standar Operasional Prosedur terkait pemberian rekomendasi karena ini sebagai penentu untuk penyusunan ulang SOP atau Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tapin sesuai arahan dan Peraturan di Kemenpan RB. Anggota Tim Teknis sedang menyusun di dinas masing-masing terkait SOP untuk penerbitan rekomendasi.

8.	Hari/Tanggal	:	Rabu, 02 Desember 2020
	Waktu	:	09.30 Wita s/d selesai
	Tempat	:	Aula DPMPTSP Kab. Tapin
	Acara	:	Rapat koordinasi Tim Teknis

			Perizinan dan Non Perizinan
	Jumlah Peserta Rapat	:	33 ( tiga puluh tiga ) Orang
	Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas DPMPTSP (Ryza Ramadie, SE)
	Hasil Rapat :		Rapat koordinasi tim teknis perizinan dan non perizinan pada hari ini membahas tentang adanya permintaan data oleh Sekretariat Daerah Nomor 065/806/BAGOR tanggal 16 November perihal Permintaan data Standar Pelayanan dan Standar Operasional. Yang mana dari data yang diminta tersebut dinas teknis harus memberikan data izin apa saja yang masih ada di dinas teknis dan izin apa saja yang diperlukan untuk penerbitan rekomendasi. Untuk tindaklanjut dari permintaan data tersebut maka anggota tim teknis harus segera menyampaikan data terkait tersebut ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Tapin.

9.	Hari/Tanggal	:	Kamis, 17 Desember 2020
	Waktu	:	09.30 Wita s/d selesai
	Tempat	:	Aula DPMPTSP Kab. Tapin
	Acara	:	Rapat koordinasi Tim

		Teknis Perizinan dan Non Perizinan
Jumlah Peserta Rapat	:	38 ( tiga puluh delapan ) Orang
Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas DPMPSTP (Ryza Ramadie, SE)
Hasil Rapat :		Rapat koordinasi tim teknis perizinan dan non perizinan pada hari ini untuk membahas permohonan dari Lisence Manager PT Indomarco Prismatama perihal permohonan izin toko baru minimarket Indomaret yang langsung dihadiri oleh Bapak Deny A dari pihak Indomaret. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Dihadiri oleh anggota tim teknis dan dari Kecamatan yang ada rencana titik Indomaret tersebut akan didirikan. Kepala Dinas menyampaikan di rapat koordinasi tersebut bahwa adanya surat penghentian penerbitan Izin Usaha Toko Modern pada tahun 2017. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin meminta

		<p>adanya kajian akademis dari Dinas Perdagangan agar memudahkan persetujuan titik-titik penempatan toko modern. Dinas Perhubungan menyampaikan wajibnya membikin dokumen Andalalin memperhatikan tempat parkir dan tidak mengganggu jalan raya. Pak Deny dari Indomaret mempertanyakan tahapan alur untuk memohon izin tersebut dan langsung ditanggapi oleh Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bahwa perizinan melewati Online Single Submission (Oss) dengan tahapan izin Lokasi dan izin Lingkungan dan Izin Usaha.</p>
--	--	--

- Kegiatan Penyusunan Laporan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Anggaran kegiatan yang tersedia sebesar Rp. 41.775.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.275.000,- atau 98,80 %. Dari kegiatan tersebut diatas secara umum pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapindi nilai baik oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan. Hal ini terlihat dari nilai Indek Kepuasan Masyarakat Konsumen (IKM) yang diperoleh nilai 84,15 dengan kategori “**Baik**” yaitu berkisar diantara nilai 76,61 s.d 88,30.

Unsur pelayanan yang paling tinggi adalah sarana dan prasarana dengan nilai interval sebesar **3,741** dengan mutu pelayanan **A**, dan kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**, sedangkan unsur pelayanan yang rendah adalah produk spesifikasi pelayanan dengan nilai interval sebesar **3,092** atau dengan mutu pelayanan **B** dan kinerja unsur pelayanan **Baik**.

Terdapat 3 unsur dari 9 unsur survei kepuasan masyarakat dengan mutu pelayanan A dan kinerja unsur pelayanan Sangat Baik yaitu:

- a. Sarana dan prasarana dengan nilai interval sebesar 3,741 dengan mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan Sangat Baik.
- b. Kompetensi pelaksana dengan nilai interval sebesar 3,687 dengan mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan Sangat Baik.
- c. Perilaku pelaksana dengan nilai interval sebesar 3,741 dengan mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan Sangat Baik.

Terdapat 6 unsur dari 9 unsur survei kepuasan masyarakat dengan mutu pelayanan B dan kinerja unsur pelayanan Baik yaitu:

- a. Biaya dan tarif dengan nilai interval sebesar 3,520 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik.
- b. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai interval sebesar 3,316 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik.
- c. Waktu pelayanan dengan nilai interval sebesar 3,201 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik.
- d. Persyaratan dengan nilai interval sebesar 3,147 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik.



- e. Sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai interval sebesar 3,098 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik.
- f. Sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai interval sebesar 3,098 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik.
- g. Produk spesifikasi pelayanan dengan nilai interval sebesar 3,092 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik.

Dari penilaian tersebut di atas ada beberapa yang harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat yaitu :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan unsur survei kepuasan masyarakat yang mendapatkan mutu pelayanan A dan kinerja unsur pelayanan Sangat Baik.
- b. Meningkatkan unsur yang termasuk prioritas peningkatan kualitas pelayanan dengan segera dan cepat yaitu unsur survei kepuasan masyarakat yang mendapat mutu pelayanan B dan kinerja unsur pelayanan Baik agar nilai survei kepuasan masyarakat meningkat menjadi mutu pelayanan A dan kinerja unsur pelayanan menjadi Sangat Baik.
- c. Membuat website/aplikasi serta publikasi di media cetak, media elektronik dan media sosial mengenai kesamsatan, seperti informasi pelayanan, profil kantor, biaya/tarif, standar pelayanan, tatacara/persyaratan permohonan perizinan dan non perizinan.
- d. Menambah sarana dan prasarana seperti WC, neon box yang berisikan pelayanan, parkir disabilitas dan lansia, serta garis-garis batas parkir yang merupakan komponen penting dalam kualitas pelayanan publik.

## 1.1.2. Perencanaan Pembangunan

### A. Permasalahan Strategis SKPD

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi DPMPTSP

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari keterkaitan dalam pelaksanaannya terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi pada urusan Penanaman Modal dan PTSP antara lain:

1. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang ditetapkan dalam perka BKPM RI No. 14 Tahun 2014, yang meliputi:
  - a. Kebijakan Penanaman Modal
  - b. Kerjasama Penanaman Modal
  - c. Promosi Penanaman Modal
  - d. Pelayanan Penanaman Modal
  - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - f. Pengelolaan data dan informasi Penanaman Modal dan
  - g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai koordinator perencanaan pembangunan dan bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan, selain dihadapkan kepada tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga memiliki berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tapin**

Aspek kajian	Capaian kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi
1. Pelaksanaan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Penanaman Modal belum memenuhi Standar target</li> <li>• Pelayanan administrasi Perijinan belum memenuhi standar target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM, Standar Pelayanan</li> <li>• Data Peluang Investasi masih belum up to date,</li> <li>• SOP dan Standar Pelayanan masih belum up to date sesuai dengan jumlah jenis pelayanan,</li> <li>• Kurangnya kesadaran Investor untuk melaporkan Perkembangan usahanya,</li> <li>• Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan</li> </ul>
2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan Pelaksanaan Penanaman modal masih Belum tercapai</li> <li>• Pengaduan Proses Pelayanan Perijinan terpadu belum mencapai target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme pengaduan kurang jelas</li> <li>• Peningkatan Kompetensi Pelaksana SDM belum optima</li> </ul>
3. Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan infra struktur dan sistem informasi pelayanan perijinan masih belum berjalan dengan baik</li> <li>• Data base dan aplikasi perijinan</li> <li>• Sarana Penunjang Promosi Investasi belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua Perangkat Daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMPTSP</li> <li>• Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD teknis</li> </ul>
4. Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal belum memenuhi target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen penatalaksanaan, penataan system</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev Pelayanan perizinan terpadu belum optimal</li> </ul>	manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal.
5.Penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja pengelolaan penyuluhan kepada masyarakat masih belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP belum lengkap</li> <li>• Saprass pendukung masih terbatas</li> <li>• Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana masih rendah</li> </ul>
6.Sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatas kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal dan PTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya kompetensi SDM aparatur Penanaman Modal dan</li> </ul>

## B. Visi, Misi SKPD

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud.

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi merupakan satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu.

Kata kunci untuk perumusan pernyataan visi dan misi Kabupaten Tapin secara ilmiah dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan pada RPJPD. Hal lain yang tidak kalah penting diperhatikan dalam merumuskan pernyataan visi yaitu isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun perumusan visi Kabupaten Tapin disajikan pada tabel dibawah ini.

## Visi Kepala Daerah

### **“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Berdasarkan visi diatas dapat diproses dirumuskan sebagai misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**
- 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**
- 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
- 5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).**

Secara garis besar Visi dan Misi DKPD sama dengan Visi dan Misi Kabupaten, namun tidak semua Visi dan Misi tersebut yang menjadi Visi dan Misi SKPD.

Keterkaitan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada **MISI KE 4 (EMPAT)** dan **KE 5 (LIMA)**

#### **Misi ke 4 (empat) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :**

**“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat”.**

Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan

penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan Pelayanan dengan **MISI Ke 4 (Empat)** kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin berusaha melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendorong Peningkatan peluang investasi daerah dan penguatan produk lokal
2. Menggali potensi-potensi investasi
3. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah;
4. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;
5. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi

Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

**Misi ke 5 (lima) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :**

***“Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)”.***

Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk mewujudkan Pelayanan Pelayanan dengan **MISI Ke 5 (Lima)** kepada masyarakat,dengan Prinsip Good and Clean Governance kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin berusaha melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dengan mengikutkan Pegawai DPMPSTSP melalui pelatihan/Bimtek.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan dengan cara bekerjasama dengan Pihak Ke- tiga untuk melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan dengan juga dengan cara meningkatkan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan SKPD terkait .
3. Meningkatkan System Informasi Pelayanan Perijinan dengan cara membangun system informasi pelayanan perijinan yang terintegrasi melalui jaringan internet atau media lain sehingga bisa d akses oleh publik.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perijinan dengan cara menyediakan tempat pelayanan yang nyaman dan refresentatif serta mewujudkan wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan.

Dari ke 4 (empat) hal tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah**

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra DPMPTSP Kabupaten Tapin 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan DPMPTSP dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif

sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut :



No.	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkatnya keamanan daerah	Nilai investasi	<b>Program Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Persentase jenis informasi/promosi investasi yang dipublikasikan</b>	100	10,500,925	100	10,980,470	100	12,826,967	100	13,693,150	100	14,644,193
				<b>Persentase stake holder yang mrnggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan</b>	100		100		100		100		100	
		Persentase peningkatan pertumbuhan investasi	Partisipasi penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pengunjung dalam kegiatan pameran investasi	100	9,500,925	150	9,880,470	200	11,626,967	250	12,193,150	300	12,944,193
	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan	Pengembangan potensi unggulan daerah	1. Jumlah dokumen potensi investasi daerah 2. Jumlah dokumen pemuktakhiran data perinaan dan investasi		1,000,000		1,100,000		1,200,000		1,500,000		1,700,000
			<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Persentase dokumen RUPM yang tersedia</b>	0	73,677,921	50	77,042,564	0	79,998,188	50	96,075,612	0	102,748,443
				<b>Persentase rekomendasi PM investaor baru</b>	100		100		100		100		100	
			Penyusunan cetak biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	1. Jumlah koordinasi dengan stake holder terkait 2. Tersedianya bahan penyusuna RUPM	-	0	1	45,400,000	-	0	1	55,000,000	-	0

			Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah laporan hasil evaluasi regulasi penanaman modal dan PTSP	1	43,677,921	-	11,642,564	1	44,998,188	-	16,075,612	1	52,748,443
			Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal		20,000,000		10,000,000		35,000,000		15,000,000		40,000,000
			Sosialisasi peraturan dan kebijakan investasi	Jumlah Peraturan dan kebijakan investasi yang dievaluasi	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>Persentase terlaksananya SOP pelayanan</b>	<b>100</b>	<b>618,873,105</b>	<b>100</b>	<b>647,135,126</b>	<b>100</b>	<b>755,958,602</b>	<b>100</b>	<b>807,007,192</b>	<b>100</b>	<b>863,057,035</b>
				<b>Persentase perizinan yang diterbitkan</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
			Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah izin tertentu dan jasa usaha yang proses	1700	109,980,000	1750	115,479,000	1800	131,646,060	1850	140,861,284	1900	150,017,101
			Penyusunan laporan indek kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai IKM yang diperoleh	81.00	34,277,100	81.50	5,990,955	82.00	41,029,669	82.50	3,901,745	83.00	46,755,358
			Rapat koordinasi perizinan dengan instansi terkait dilingkungan Pemkab. Tapin	Jumlah rapat koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemkab. Tapin	12	474,616,005	12	495,665,171	12	583,282,873		622,244,163	12	666,284,576
			<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memiliki izin</b>	<b>100</b>	<b>351,707,277</b>	<b>100</b>	<b>367,768,661</b>	<b>100</b>	<b>429,613,340</b>	<b>100</b>	<b>458,624,393</b>	<b>100</b>	<b>490,477,673</b>
				<b>Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu</b>	<b>100</b>		<b>00</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

			Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dibina	10	2,000,000	10	3,000,000	10	5,000,000	10	6,000,000	10	8,000,000
			Pengawasan dan penegakan perizinan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	10	337,907,277	10	347,768,661	10	400,113,340	10	425,124,393	10	445,477,673
			Sosialisasi mengenai laporan kegiatan penanaman modal	Jumlah LKPM yang dievaluasi		9,500,000		13,500,000		20,000,000		22,500,000		30,000,000
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi	Jumlah pelaksanaan monitoring		2,300,000		3,500,000		4,500,000		5,000,000		7,000,000
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>524,491,646</b>	<b>100</b>	<b>548,443,557</b>	<b>100</b>	<b>640,670,871</b>	<b>100</b>	<b>683,934,278</b>	<b>100</b>	<b>731,436,220</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	1,500,000	12	1,750,000	12	2,000,000	12	3,000,000	12	4,000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan pembayaran rekening telepon, listrik dan internet		42,600,000	2	43,500,000	12	50,000,000	12	55,500,000	12	57,500,000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	12	43,091,646	12	44,943,557	12	50,170,871	12	55,434,278	12	57,436,220
			Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12	7,000,000	12	8,000,000	12	8,500,000	12	9,000,000	12	10,000,000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	11	66,000,000	11	66,000,000	11	69,000,000	11	70,000,000	11	72,500,000
			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Bulan Pelaksanaan Perjalanan Dinas	12	276,000,000	12	292,500,000	12	360,000,000	12	385,000,000	12	414,000,000
			Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan	12	33,800,000	12	34,250,000	12	37,500,000	12	39,000,000	12	43,000,000

			keamanan											
			Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan tapin expo	1	20,000,000	1	22,000,000	1	27,500,000	1	30,000,000	1	35,000,000
			Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	31	30,000,000	31	30,000,000	31	30,000,000	31	30,000,000	31	30,000,000
			Jasa administrasi keuangan	jumlah bulan Laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	12	4,500,000	12	5,500,000	12	6,000,000	12	7,000,000	12	8,000,000
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)</b>	<b>90</b>	<b>140,840,982</b>	<b>90</b>	<b>147,272,754</b>	<b>90</b>	<b>172,038,421</b>	<b>90</b>	<b>183,655,881</b>	<b>90</b>	<b>196,411,509</b>
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		27,000,000		30,900,000		35,000,000		39,000,000		45,000,000
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		20,040,000		21,042,000		28,000,000		30,000,000		31,500,000
			Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan operasional/dinas yang dipelihara	6	63,800,982	6	63,830,754	6	64,038,421	6	66,405,881	6	67,911,509
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor terpelihara	10	10,000,000	10	10,500,000	10	20,000,000	10	22,000,000	10	24,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	20,000,000	1	21,000,000	1	25,000,000	1	26,250,000	1	28,000,000
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)</b>	<b>100</b>	<b>6,857,747</b>	<b>100</b>	<b>7,170,919</b>	<b>100</b>	<b>8,376,795</b>	<b>100</b>	<b>8,942,465</b>	<b>100</b>	<b>9,563,555</b>

			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (bh)	11	3,428,874	11	3,944,006	11	4,607,237	11	4,918,356	11	5,259,956
			Penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan keuangan (bh)	2	3,428,873	2	3,226,913	2	3,769,558	2	4,024,109	2	4,303,599
						<b>1,726,949,604</b>		<b>1,805,814,051</b>		<b>2,109,483,183</b>		<b>2,251,932,972</b>		<b>2,408,338,628</b>

#### **D. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.**

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan SKPD DPMPTSP Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 beserta prognosisnya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2020

Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi						Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2020 (Rp.)			Prakiraan Maju Tahun 2021	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			APBD KAB	APBD PROV	APBN			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata kelola dan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntansi	Kab. Tapin	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	90				Rp 495.257.188			483.795.047		
	<i>Peningkatan kualitas SDM SKPD</i>		<i>Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD</i>												
			<i>Persentase ASN SKPD yang memiliki sertifikat keahlian</i>												
			<i>Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham</i>												

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Tapin		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		12	1.500.000			1.575.000		DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin		Jumlah bulan tagihan pembayaran rekening telepon, listrik dan internet (bulan)		12	56.760.000			59.598.000		DPMPTSP
			Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab. Tapin		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		12	39.297.188			41.262.047		DPMPTSP
			Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan			Kab. Tapin		Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan		12	5.900.000			6.195.000		DPMPTSP
			Penyediaan Makanan dan Minuman			Kab. Tapin		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12	54.000.000			56.700.000		DPMPTSP
			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi			Kab. Tapin		Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas		12	250.000.000			262.500.000		DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan			Kab. Tapin	1. Menyusun data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian SKPD 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan keamanan		12	33.300.000			34.965.000		DPMPTSP
			Tapin Expo			Kab. Tapin		Jumlah pelaksanaan Tapin Expo (kali)		1	20.000.000			21.000.000		DPMPTSP
			Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kab. Tapin		Jumlah laporan administrasi keuangan (bln)		12	4.500.000			4.725.000		DPMPTSP

1. Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat  
2. Jumlah pegawai yg administrasi kepegwaiannya dilayani secara tertib

3. Jumlah ASN yg mengikuti pelatihan bersertifikasi  
4. Jumlah peserta pelatihan/bimtek yg paham



			Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			Kab. Tapin			Jumlah penyedia pakaian dinas beserta kelengkapannya (paket)		2	30.000.000			31.500.000		DPMPTSP
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			Kab. Tapin	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik(%)	90				<b>88.600.000</b>			<b>84.630.000</b>		
			<i>Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran</i>				<i>Persentase aset yang tercatat</i>										
							<i>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD</i>										
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Tapin	<i>Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran</i>		Jumlah perlengkapan gedung kantor (paket)	<i>1. Jumlah aset yg tercatat 2. Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana</i>	2	16.000.000			16.800.000		DPMPTSP
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Tapin	Jumlah peralatan gedung kantor (paket)		3	9.500.000				9.975.000		DPMPTSP		
		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional			Kab. Tapin	Jumlah kendaraan operasional/ dinas yang dipelihara (unit)		6	49.100.000				51.555.000		DPMPTSP		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kab. Tapin	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (buah)		1	6.000.000				6.300.000		DPMPTSP		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung			Kab. Tapin	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1	8.000.000				8.400.000		DPMPTSP		

				kantor					(buah)										
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>Persentase Ketersediaan laporan kinerja/keuangan dan dokumen perencanaan yang wajib disusun (%)</b>	100%					10.000.000				10.500.000	
				<i>Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja</i>				<i>Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP SKPD</i>											
				<i>Pelayanan administrasi keuangan</i>				<i>Persentase kenaikan Komponen pencapaian pada LKIP SKPD</i>											
								<i>Pedikat hasil evaluasi SAKIP</i>											
								<i>Persentase penyerapan anggaran SKPD</i>											
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kab. Tapin	<i>Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD</i>	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (dokumen)			11	6.000.000						6.300.000	DPMPTSP

			Penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun			Kab. Tapin	<i>Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan SKPD</i>		Jumlah dokumen laporan keuangan	<i>Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala</i>	2	4.000.000		4.200.000		DPMPTSP
			<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi</b>				<b>Tingkat Kepuasan Pelayanan (Indeks )</b>	<b>81,5</b>			81,5	<b>300.700.000</b>		<b>315.735.000</b>		
			<i>Meningkatnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha</i>		<i>Persentase pelaku usaha yang memiliki izin</i>											
					<i>Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu</i>											
			Pengawasan dan penegakan perizinan			Kab. Tapin	<i>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta tertanganinya pengaduan</i>		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti (aduan)	<i>1. Persentase perusahaan yang dibina 2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti</i>	7	288.250.000		302.662.500		DPMPTSP
			Sosialisasi mengenai laporan kegiatan penanaman modal			Kab. Tapin	<i>Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan investasi secara efektif</i>		Jumlah LKPM yang dievaluasi (dokumen)	<i>1. Jumlah pelaksanaan monitoring 2. Jumlah LKPM yang di evaluasi</i>	10	11.550.000		12.127.500		DPMPTSP
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi		Kab. Tapin			Jumlah pelaksanaan monitoring (kali)	10		900.000	945.000		DPMPTSP		
			<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<i>Nilai investasi (milyar)</i>		<b>Tingkat Partisipasi Promosi Investasi (%)</b>	<b>100</b>				-		-		DPMPTSP



						<i>Persentase rekomendasi Penanaman Modal (investor baru)</i>													
							Kab. Tapin	<i>Tersedianya regulasi PM dan PTSP sesuai ketentuan perundang-undangan</i>		Jumlah laporan hasil evaluasi regulasi penanaman modal dan PTSP (laporan)	<i>Jumlah laporan hasil evaluasi regulasi PM dan PTSP</i>	4	-					DPMPTSP	
									100%				815.825.000				856.616.250		
							Kab. Tapin	<i>Terselenggaranya pelayanan perizinan jasa usaha sesuai standar</i>		Jumlah perizinan jasa usaha dan perizinan tertentu yang diproses	<i>Jumlah perizinan jasa usaha yang diproses</i>	1756	137.750.000				144.637.500		DPMPTSP
							Kab. Tapin	<i>Terselenggaranya pelayanan perizinan tertentu sesuai standar</i>		Nilai IKM yang diperoleh (poin)	<i>Jumlah perizinan jasa usaha yang diproses</i>	81,5	41.775.000				43.863.750		DPMPTSP
							Kab. Tapin			Jumlah rapat koordinasi perizinan dengan instansi terkait di lingkungan		12	636.300.000				668.115.000		DPMPTSP



### **1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu ***tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal***

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA SKPD

#### 2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

##### 2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
Penanaman Modal	Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yg menjadi wewenang daerah kabupaten/kota	Ada 4 Fasilitas/Insentif	<b>Perda No 03 tahun 2016</b> Bagian Hukum Setda
	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Draf standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	<b>Draf SOP</b> Bid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	<b>Pernyataan</b>
	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	<b>Berita acara</b> Bid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
	Kegiatan pameran penanaman modal	0 (Pandemi Covid)	<b>DPA</b>
	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	<b>Pernyataan</b>
	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	-	<b>Pernyataan</b>
	Penerbitan perizinan dan non perizinan	<b>18514</b> izin	<b>Rekap. Izin</b> Bid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Laporan realisasi penanaman modal	Rp 1,294.388.133.544,-	<b>Rekap. LKPM</b> Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat	Bimtek Teknis Aplikasi	<b>Undangan Bimtek</b>



	kabupaten	siCANTIK Cloud	
	Pembinaan penanaman modal PMDN dan PMA	41 perusahaan	<b>Surat permintaan LKPM</b> Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	4	<b>Surat permintaan data</b> Bid. Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah/kota	0	<b>Pernyataan</b>

## 2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
Penanaman Modal	<p><i>Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota</i></p> $\frac{\text{Investasi PMA?PMDN Thn n} - \text{Investasi PMA/PMDN Thn n-1}}{\text{Investasi PMA/PMDN Thn n-1}} \times 100\%$ $\frac{1.294,39 - 2.075,06}{2.075,06} \times 100\%$	-37,62	LKPM
	<p>❖ <i>Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten/kota</i></p> $\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	0	-

*Keterangan :*

- ❖ Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah/kota bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini bukan kewenangan Kabupaten Tapin

❖

## 2.1.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Sumber Data

**Tidak melaksanakan tugas Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan**

## 2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

### IKU DPMPSTP SETELAH ASISTENSI DENGAN KEMENPAN RB

NO	KINERJA UTAMA	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			(Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)		
1.	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Nilai Investasi (milyar Rp )	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA (milyar Rp)	Bidang Penanaman Modal	Data BKPM
		Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN	$\frac{\text{Investasi PMA?PMDN Thn n} - \text{Investasi PMA/PMDN Thn n-1}}{\text{Investasi PMA/PMDN Thn n-1}} \times 100 \%$		Data BKPM
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perizinan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan (KEP/25/M.PAN/2/2004)	Bidang PTSP	Hasil Survey

#### a. Target Kinerja dalam Perjanjian kinerja tahun 2020

NO	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Nilai Investasi PMDN/PMA	Nilai Investasi (PMDN/PMA) (milyar Rp )	170
		Persentase Peningkatan Pertumbuhan Investasi (%)	5
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan	81,5

**b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja**

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi yang dicapai. Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dibawah ini merupakan Pencapaian IKU SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Capaian IKU Tahun 2020**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Nilai Investasi (Milyar Rp)	170	1.294,39
		$\frac{\text{Investasi PMA/PMDN Thn } n - \text{Investasi PMA/PMDN Thn } n-1 \times 100\%}{\text{Investasi PMA/PMDN Thn } n-1}$	5%	-37,62%
		$\frac{1.294,39 - 2.075,06 \times 100\%}{2.075,06}$		
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perizinan	81,5	84,15

Pada tahun 2020 target perjanjian kinerja dan capaiannya dapat dilihat dari tabel IKU tahun 2020 diatas. Dimanana sasaran strategis nya yaitu :

1. Meningkatnya Daya Tarik Investasi (PMDN dan PMA)
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan.

Dari sasaran strategis tersebut indikator kinerjanya antara lain :

1. Nilai investasi  
Target nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2020 yaitu sebesar 7milyar dan capaian nilai investasi pada tahun tersebut sebesar 1.294,39 milyar.
2. Persentase pertumbuhan investasi

Target persentase pertumbuhan investasi tahun 2020 yaitu sebesar 5% dan capaian persentase pertumbuhan investasi tahun tersebut sebesar 37,62%.


3. Tingkat kepuasan pelayanan perizinan

Untuk tingkat kepuasan pelayanan perizinan tahun 2020 ditargetkan 81,5 poin dan capaian tingkat kepuasan pada tahun tersebut sebesar 84,15 poin

**c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya**

1 Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2019				2020			
				Target	Realisasi (poin)	Persentase Pencapaian	Kategori	Target	Realisasi (poin)	persentase pencapaian	Kategori
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Tingkat Kepuasan Pelayanan	indeks	<=81	81,50	100,61%	sangat berhasil	<=81,50	84,15	103,25%	sangat berhasil



Ditahun 2020 nilai tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,15 meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2019 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,50. Tentu saja hal ini menggembirakan dan menjadi tolak ukur meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Tapin.


Dalam rangka memenuhi Nawa Cita ke 6 Presiden Republik Indonesia dengan target menciptakan layanan satu atap untuk investasi dan efisiensi perizinan bisnis, pelaksanaan penerbitan perizinan usaha di tingkat nasional akan dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dengan adanya PTSP akan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Layanan perizinan bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan baik dalam tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sehingga jenis perizinan menjadi cukup banyak dan saling memprasyaratkan. Banyak perizinan dan prosedur yang harus dilalui oleh penanam modal menyebabkan jauhnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.

Deregulasi dan debirokratisasi perizinan usaha merupakan kebijakan yang diambil untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pelayanan usaha kepada masyarakat oleh Pemerintah untuk disempurnakan melalui proses percepatan pelayanan dengan memotong mata rantai pengaturan pelayanan dan unit organisasi yang terlibat. Proses penyempurnaannya harus terpadu, lintas instansi, lintas sektor, dan dikoordinasikan oleh satu instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengambil keputusan final kebijakan yang tumpang tindih, mengurangi aturan prosedur, dan rasionalisasi kelembagaan pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global dan mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

## 2. Nilai Investasi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2019				2020			
				Target	Realisasi	Persentase Pencapaian	Kategori	Target	Realisasi	persentase pencapaian	Kategori
1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Nilai Investasi (Milyar Rp)	milyar	150	2.075,06	1383,37%	sangat berhasil	170	1.294,39	761,4%	sangat berhasil



Capaian nilai investasi di Kabupaten Tapin tahun 2020 sebesar 1.294,39 milyar ada penurunan dibanding capaian nilai investasi di Kabupaten Tapin tahun 2019 yaitu sebesar 2.075,06 milyar. Dinas Penanaman Modal Kabupaten Tapin yang terbentuk di akhir tahun 2016 menargetkan 170 milyar untuk nilai investasi PMDN/PMA yang masuk ditahun 2020 dan target tersebut sangat jauh melampaui target capaian dimana investasi PMDN/PMA yang masuk sebesar 1.294,39 milyar. Nilai investasi yang masuk tahun 2019 sebesar 2.075,06 milyar dibandingkan dengan investasi yang masuk tahun 2020 sebesar 1.294,39 milyar ada penurunan investasi yang masuk di Kabupaten Tapin.

### 3. Persentase Pertumbuhan PMA/PMDN

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2019				2019			
				Target %	Realisasi (milyar)	Persentase Pencapaian	Kategori	Target %	Realisasi (milyar)	persentase pencapaian	Kategori
1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Persentase Per-tumbuhan PMA/PMDN	%	5	2.075,06	496,83%	sangat berhasil	5	1.294,39	-37,62%	tidak berhasil

Tingkat persentasi pertumbuhan nilai investasi tahun 2020 sebesar -37% ada penurunan yang sangat signifikan dari target yaitu 5 %, walaupun dibanding tahun sebelumnya 2019 dimana realisasi pertumbuhan investasi 496%. Perbandingan persentase pertumbuhan investasi tahun 2019 dimana persentasenya pertumbuhannya sebesar 496,83% dan ditahun 2020 pertumbuhan investasi sebesar -37,62% sangat jauh menurun. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya iklim pertumbuhan investasi di daerah atau skala nasional seperti :

1. Masalah kemanan, sosial dan politik
2. Lemahnya peraturan perundang-undangan supremasi hukum dan kepastian hukum.
3. Banyaknya masalah ketenagakerjaan
4. Implementasi otonomi daerah yang belum jelas
5. Kebijakan pemerintah baik pusat atau daerah yang tidak mendorong investasi seperti inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan.
6. Adanya pandemi penyakit covid-19 (virus corona) sangat mempengaruhi investasi tahun yang masuk di tahun 2020 dimana segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dunia terganggu secara global, terutama pertumbuhan investasi di Indonesia jumlahnya turun.

Adapun sumber daya alam yang sudah mulai berkurang disuatu daerah turut mempengaruhi turunnya investasi, hal ini dikarenakan semakin kecilnya peluang investasi yang ada di daerah tersebut.

**d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja dengan target dalam pembangunan jangka menengah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL			TARGET KINERJA SASARAN JANGKA MENENGAH					CAPAIAN THN
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2020
1	Meningkatnya keamanan daerah	Indek rasa aman	Nilai Investasi (milyar)	318,38	347,68	2075,06	150	170	190	210	230	1.294,39
			Persentase Peningkatan Pertumbuhan Investasi (%)	57,7	9,2	496	5	5	5	5	5	-37
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan (point)	80,58	80,65	81,5	81	81,5	82	82,5	83	84,15

Secara umum target tahun berjalan (Perjanjian kinerja) diambil dari target jangka menengah, jadi secara garis besar tidak ada perbedaan target perjanjian kinerja dan target jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 capaian kinerja dan target dalam pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut :

Dari sasaran strategis tersebut indikator kinerjanya antara lain :

a) Nilai investasi

Target pembangunan jangka menengah nilai investasi tahun 2020 yaitu sebesar 170 milyar dan capaian nilai investasi pada tahun tersebut sebesar 1.294,39 milyar.

b) Persentase pertumbuhan investasi

Target pembangunan jangka menengah persentase pertumbuhan investasi tahun 2020 yaitu sebesar 5% dan capaian persentase pertumbuhan investasi tahun tersebut sebesar -37,62%.

c) Tingkat kepuasan pelayanan perizinan

Untuk target pembangunan jangka menengah tingkat kepuasan pelayanan perizinan tahun 2020 ditargetkan 81,5 poin dan capaian tingkat kepuasan pada tahun tersebut sebesar 84,15 poin

**e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terkait Dengan Hasil (kinerja) yang telah dicapai.**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan perannya.

Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

1. Anggaran

Pada tahun 2019 ada dua program kegiatan yang mendukung capaian kinerja Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin, efisiensi realisasi capaian keuangan dengan realisasi kinerja dapat

dilihat dari tabel dibawah ini :

NO.	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI KINERJA (%) (IKU)
1	Program pengendalian dan pengawasan investasi	46,89	761,4
			-37,62
2	Program peningkatan pelayanan terpadu satu pintu	36,98	103,25

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anatar realisasi keuangan dengan realisasi kinerja sangat efiisen.

## 2. Sumber Daya Manusia

Berikut ini merupakan sumberdaya pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tapin beserta jabatannya.

### Rekapitulasi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Tapin Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal	1
4	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	1
5	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1
6	Kabid Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1
7	Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	1
8	Kasi Perizinan dan Non Perizinan I	-
9	Kasi Perizinan dan Non Perizinan II	1
10	Kasi Pengaduan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	1

11	Kasi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	1
12	Kasi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1
13	Kasi Perencanaan Penanaman Modal	1
14	Kasi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1
15	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1
16	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1
17	Pranata Komputer	2
18	Staf	2
	Jumlah Total	19

Dari daftar pegawai DPMPTSP Kabupaten Tapin diatas dapat dilihat bahwa kinerja belum dapat dicapai secara maksimal, dikarenakan ada beberapa formasi jabatan yang kosong. Belum lagi kurang terampilnya pegawai yang menjabat formasi yang sudah ada tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan terkait tentang tanggungjawab terhadap jabatan. Perlu diberikan pelatihan atau diklat yang berhubungan dengan disiplin ilmu yang terkait dengan tugas dan tanggungjawab pada jabatan tersebut.

### 3. Aset

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin belum memiliki sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin sampai saat ini belum memiliki gedung sendiri. Gedung yang ditempati sekarang adalah bangunan rumah dinas yang tidak ditempati. Bangunan yang sekarang sangat tidak memadai untuk digunakan sebagai dinas yang melakukan pelayanan publik dikarenakan fasilitas yang ada tidak memenuhi standar gedung pelayanan publik.

Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin perlu meningkatkan atau melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga tidak menghambat kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.**

Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin memiliki 4 (empat) bidang, yaitu :

1. Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal
2. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dari ke 4 (empat) bidang di atas hanya dua bidang yang mempunyai program kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu :

1. Program pengendalian dan pengawasan investasi dengan kegiatan:
  - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi
  - b. Pengawasan dan penegakan perizinan
  - c. Sosialisasi mengenai laporan kegiatan penanaman modal
2. Program peningkatan pelayanan terpadu satu pintu dengan kegiatan:
  - a. Penyusunan laporan indek kepuasan masyarakat
  - b. Rapat koordinasi perizinan dengan instansi terkait dilingkungan Pemkab. Tapin
  - c. Peningkatan pelayanan perizinan

Dari 2 (dua) program diatas hanya satu (1) program yang tercapai target capaian kinerjanya yaitu program peningkatan pelayanan terpadu satu pintu dimana targetnya berhubungan langsung dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) yaitu Tingkat Kepuasan Pelayanan Perizinan dimana dari target IKM nya 81,5 point terealisasi 84,15 point (103,251%) dari target. Sedangkan program pengendalian dan pengawasan investasi dimana target IKU (Indikator Kinerja Utama) yaitu nilai investasi sebesar 170 milyar tercapai sebesar 1.294,39 milyar (761,4%) dari target.

Dari 4 (empat) bidang yang ada 2 (dua) bidang tidak memiliki program kegiatan yaitu :

1. Bidang Penanaman Modal
2. Bidang Data Informasi dan Promosi

Keterbatasan anggaran sehingga bidang tersebut tidak mempunyai program kegiatan. Sehingga dengan tidak adanya program kegiatan tersebut capaian kegiatan dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Tapin tidak maksimal.

**BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

*(Tidak Melaksanakan)*

**BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

*(Tidak Melaksanakan)*

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ini memang terasa berat. Hal ini karena masih adanya berbagai permasalahan dan tantangan yang datangnya dari luar maupun kelemahan dari dalam SKPD Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Tapin yang harus terus menerus dibenahi dan disempurnakan. Tantangan terberat datangnya justru dari sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Tapin sendiri. Rendahnya tingkat kedisiplinan, serta hal-hal intern lainnya terbukti cukup menghambat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Tapin secara keseluruhan. Meskipun demikian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Tapin terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerjanya demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Meski secara umum apa yang dilaporkan ini telah menunjukkan nilai capaian **“Baik”** bila diukur dari target dan sasaran yang ditetapkan dalam **Rencana Strategis** yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023, tetapi belum berarti visi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Tapin sudah tercapai. Namun setidaknya apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Tapin sudah mulai mengarah pada pencapaian visi tersebut. Kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran sangat diharapkan . Selain itu capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2020 ini diupayakan untuk tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan dan dikembangkan lebih jauh lagi di masa-masa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar bermanfaat bagi penyempurnaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Tapin di masa yang akan datang. Sehingga apa yang dilaporkan ini menjadi lebih baik, transparan dan



memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dalam upaya mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang telah menjadi cita-cita kita semua.

## **5.2 Saran**

1. Perlunya peningkatan anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tersedianya sarana dan prasarana pada pelayanan perizinan yang sesuai standar.
2. Selain itu peningkatan anggaran juga dibutuhkan untuk menunjang program dan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya pada tahun 2020, sehingga menunjang pencapaian kinerja DPMPTS Kabupaten Tapin.
3. Perlunya peningkatan kompetensi bagi aparatur maupun petugas pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Tapin